

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/499/2000

Bandar Lampung, 17 Mei 2000

Lamp : -

Prihal : Izin Operasional

Madrasah Tsanawiyah AL-MA'ARIF I

Kec. Parda Suka

Kab. Tanggamus

Kepada Yth,
Sdr, Pimpinan Yayasan Al-Ma'arif I
Kec. Parda Suka

di

T a n g g a m u s

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan surat saudara Nomor: 01/MTs YM/YPMS/01/I/1999 tanggal, 15 Nopember 1999 Prihal permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah AL MA'ARIF I Kecamatan Parda Suka .
2. Surat Kepala MTsN Pringsewu Nomor : MTs.h/8/PP.00.5/75/2000 tanggal, 18 Februari 2000 Prihal Persetujuan menginduk /Menjadi Anggota KKM pada MTsN Pringsewu.
3. Surat Kepala Kandepag Kab.Tanggamus, Rekomendasi Waspendais dalam wilayah Kecamatan Parda Suka Kec. Tanggamus Nomor : Mh.VII/PP.00.5/119/2000, Tanggal, 15 Mei 2000 dan Nomor: 05/PANDAIS/03/2000 Tanggal, 05 April 2000.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti persyaratan dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak Tanggal 16 Maret 1999 Sekaligus kami tetapkan sebagai Kelompok Kerja Madrasah (KKM) pada MTsN Pringsewu Kec.Parda Suka.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandepag Kab.Tanggamus.
3. Kepala MTsN Pringsewu.